

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Model Edward III

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹

2. Teori-teori Implementasi Menurut Edward III

Teori implementasi Edward III adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

¹ Solichin Abdul Wahab." implementasi menurut Kamus Webster"(2004).h.64.

Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

b. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor

terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

d. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.²

² George III Edward :implemeting public policy, 1980

B. Pengawasan Hukum

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Sebelum jauh membahas tentang pengawasan. Sebelumnya akan dijelaskan tentang pengertian pengawasan. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian atau definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya.³

³ Poerwadarminta, W.,J.,S., 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, h. 27.

2. Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴

3. Siagian

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

4. George R. Terry

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan*"⁶. Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan

⁴ Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Intermedia, Jakarta, h. 152.

⁵ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1.

⁶Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, h. 1.

tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberi kan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

5. Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala Baha atau kegiatan untuk mengetahui dan merulai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apa- kah sesuai dengan yang semestinya ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentu kan sebelumnya. Dengan demikian dalam pengertian ini di dalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Sedangkan defimsi pengawasan sendiri adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti

yang dilakukan."⁷

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sem dan Das Sollen. Di mana Das Sollen (rencana) harus sesuai Das Sem (kenyataan)

Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:⁸

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi,
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut

⁷ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan...*, h.37.

⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan...*, h.38.

4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

b. Syarat-syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi⁹. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat itu adalah.¹⁰

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan
Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat
Kesalahan-kesalahan atau

⁹ Teddy Sukmana, 2013, *Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia), buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, h. 220.

¹⁰ Basu SDH, 1985, *Asas-asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta, h. 220-223.

- penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
 - d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama makan mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
 - e. Pengawasan harus subjektif Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
 - f. Pengawasan harus fleksibel Keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
 - g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan
 - h. Pengawasan harus ekonomis Sebaiknya

pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.

- i. Pengawasan harus dapat dipahami Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi Suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

c. Tujuan Pengawasan

Arifin Abdul Rachman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah

segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.¹¹

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan ber wibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas

¹¹Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan*, h. 24.

pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

d. Jenis Pengawasan.

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut di antaranya berdasar pola pemeriksaan, berdasar waktu pelaksanaan, berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasar cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini:

1. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan.¹²

a. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b. Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku

¹² Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir..., h. 26.

daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

c. Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

d. Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

2. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:¹³

- a. Pengawasan preventif Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana

¹³ Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, h. 23.

perencanaan tenaga, dan sumber- sumber lain.

b. Pengawasan represif Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya

3. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:¹⁴

a. Pengawasan melekat Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

b. Pengawasan fungsional Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

c. Pengawasan legislatif dilakukan oleh perwakilan rakyat baik Pengawasan yang dilaku di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

d. Pengawasan masyarakat Pengawasan yang dilakukan oleh elektronik

e. Pengawasan politis Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

4. Jenis pengawasan berdasarkan cara

¹⁴ Victor M. Situ Brang dan Jusuf juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan* h..28.

pelaksanaannya:¹⁵

- a. Pengawasan langsung Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

5. Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan:¹⁶

- b. Sebelum kegiatan Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan perse tujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan pertunjuk operasional.
- c. Selama kegiatan Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI, Jilid II, CV, Haji Masagung*, h. 148.

¹⁶ Sujamto, 1986, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 95.

selanjutnya.

- d. Sesudah kegiatan Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.
6. Dari sisi objek yang diawasi
 - a. Pengawasan khusus Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
 - b. Pengawasan umum Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.
- e. ***Siyasah Tanfidziyah***

Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut *Khalifah* atau *Amir*.¹⁷

Menurut T.M. Hasbi, *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dari perspektif Al-Qur'an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.¹⁸ Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹⁷ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), h. 247.

¹⁸ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).¹⁹

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 62.

harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁰

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan.

Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْطًا ﴿٢٨﴾

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S AlKahfi [18]: 28).

Siyasah tandfidziyah adalah bagian dari kebijakan publik Islam yang bersifat administratif dan

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.169.

pelaksanaan (*tanfidz*), yaitu tindakan pemerintah (eksekutif) untuk menegakkan hukum atau peraturan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks larangan menjual rokok kepada anak-anak dan ibu hamil, kebijakan tersebut adalah bagian nyata dari *siyasah tandfidziyah* karena merupakan upaya administratif untuk menegakkan nilai-nilai perlindungan dan kesehatan publik melalui regulasi daerah dan pengawasan oleh dinas terkait.

1. Menjaga Kemaslahatan Umum

Rokok merupakan produk yang dapat merusak kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan ibu hamil yang membawa dampak langsung pada janin. Pemerintah dalam hal ini menjalankan tugas *tanfidz* (eksekusi peraturan) dengan melarang penjualan kepada kelompok rentan tersebut. Hal ini sejalan dengan *siyasah tandfidziyah* yang bertujuan menjaga masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan publik.²¹

2. Implementasi Tugas Eksekutif Daerah

Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemerintah daerah menjalankan fungsi administratifnya untuk menegakkan peraturan

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 456.

larangan penjualan rokok. Ini sesuai dengan hakikat siyasah tandfidziyah, yakni pelaksanaan teknis oleh otoritas eksekutif atas dasar peraturan perundang-undangan.²²

3. Wewenang Eksekutif dalam *Siyasah Tandfidziyah*

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu sebagai pelaksana peraturan daerah menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha. Dalam kerangka *siyasah tandfidziyah*, ini merupakan bentuk tanggung jawab eksekutif yang sah secara *syar'i* untuk menjaga tertib sosial dan moral masyarakat.

²² Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 173-174